



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 117 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN GERAJ PELAYANAN PUBLIK TERAS MADUKARA
DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang prima dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu dibentuk Gerai Pelayanan Publik Teras Madukara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik Teras Madukara di Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
GERAI PELAYANAN PUBLIK TERAS MADUKARA DI
KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Gerai Pelayanan Publik Teras Madukara yang selanjutnya disebut Teras Madukara adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik yang bertempat di Kecamatan.
3. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
6. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

8. Kecamatan adalah kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan Teras Madukara di Kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Teras Madukara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - b. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

BAB III

PENYELENGGARAAN TERAS MADUKARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Teras Madukara yaitu DPMPTSP.
- (2) Penyelenggara Teras Madukara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan serta penyediaan fasilitas pada Teras Madukara.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Teras Madukara menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan sarana pelayanan;
 - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan;
 - c. pengoordinasian ketersediaan standar pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam Teras Madukara;

- d. penjaminan kualitas pelayanan dalam Teras Madukara sesuai dengan standar pelayanan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Teras Madukara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Teras Madukara didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang dikoordinasikan oleh Penyelenggara Teras Madukara.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dalam Teras Madukara terdiri atas:
 - a. pelayanan langsung;
 - b. pelayanan secara elektronik; dan/atau
 - c. pelayanan mandiri.

Pasal 5

- (1) Teras Madukara berlokasi dan beroperasi di kantor Kecamatan di wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Kecamatan menyediakan tempat dan/atau ruang pelayanan Teras Madukara.
- (3) Petugas Teras Madukara merupakan pegawai DPMPTSP.

Pasal 6

Pelayanan dilaksanakan setiap hari kerja dengan ketentuan waktu pelayanan sebagai berikut:

- a. Jam operasional pelayanan:
 - Senin-Jumat : 08.00-15.00 WIB
- b. Jam istirahat:
 - 1) Senin-Kamis : 12.00-13.00 WIB
 - 2) Jumat : 11.30-13.00 WIB

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi:

- a. Penyelenggara Teras Madukara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta; dan
 - b. Organisasi penyelenggara yang melaksanakan kerjasama pelayanan publik di Teras Madukara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan Teras Madukara dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Teras Madukara di Kecamatan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara dalam penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan pembiayaan.
- (2) Penyelenggaraan Teras Madukara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mulai dilaksanakan di Kecamatan Campaka, Kecamatan Plered, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Jatiluhur dan Kecamatan Maniis.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 117